



LAPORAN

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG 2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT., Alhamdulillah Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2022 telah dapat disampaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai instansi pemerintah dan sekaligus merupakan badan publik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung berkewajiban dan selalu berupaya mendorong terciptanya *Good University Governance* (GUG). Konsep *governance* dalam pelaksanaannya juga melibatkan *stake holders* di luar *government* itu sendiri. Praktik *governance* di UIN Sunan Gunung Djati Bandung bukan lagi suatu kewajiban, akan tetapi sudah merupakan suatu kebutuhan. Dengan kata lain, UIN Sunan Gunung Djati Bandung telah menerapkan prinsip GUG ini menjadi sebuah sistem yang berkesinambungan dengan tidak meninggalkan atau mengesampingkan komponen GUG yang lain. Hal ini penting karena untuk mencapai GUG harus ada proses yang melibatkan komponen-komponen GUG itu sendiri. Komponen GUG itu antara lain, keterbukaan informasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kesetaraan dan kewajaran.

Dalam melaksanakan komitmen untuk mewujudkan GUG, UIN Sunan Gunung Djati Bandung menerapkan regulasi yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan regulasi lainnya yang relevan dan mendukung melalui SK Rektor Nomor 083/Un.05/II.2/KP.07.6/05/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Sunan Gunung Djati Bandung masa bakti 2021-2023.

Komitmen PPID UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam mewujudkan lembaga yang informatif telah diwujudkan melalui proses berdasarkan regulasi dan kebijakan-kebijakan yang tidak bertentangan dengan regulasi itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan ketersediaan informasi secara cepat dan akurat untuk memenuhi hak publik akan informasi di bawah koordinasi PPID. Sesuai amanah undang-undang, PPID bertanggung jawab untuk menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan/atau memberikan layanan informasi. Jenis informasi yang dikelola PPID berupa informasi wajib berkala, informasi wajib serta merta, dan informasi wajib setiap saat yang dalam proses penyediaannya melalui website resmi PPID. Selain itu, PPID memberikan layanan berupa

permohonan informasi, pengajuan keberatan atas informasi publik, serta pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran. Semua ini merupakan wujud implementasi visi PPID dalam menjadikan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai lembaga publik informatif pada tahun 2023.

Berdasarkan ketentuan undang-undang, keterbukaan informasi publik tidak berarti semua informasi harus dibuka ke publik. Selain informasi yang menjadi hak publik untuk mengetahuinya, PPID UIN Sunan Gunung Djati Bandung juga memberitahu publik tentang sejumlah informasi yang dikecualikan. Informasi yang dikecualikan meliputi segala informasi yang bersifat pribadi, berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, dan juga terkait persaingan usaha. PPID UIN Sunan Gunung Djati Bandung berkomitmen untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik serta bertanggung jawab atas pelaksanaannya di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi oleh Komisi Informasi Pusat pada tahun 2022, Alhamdulillah UIN Sunan Gunung Djati Bandung meraih predikat Lembaga Publik Informatif dalam kategori Perguruan Tinggi Negeri dengan nilai 98,78. Hasil ini menempatkan UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada peringkat ke-6 nasional. Predikat yang diraih merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi antar elemen yang ada di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Misi selanjutnya yaitu mempertahankan predikat Informatif di tahun 2023 dengan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan informasi publik.

Selanjutnya, laporan ini diharapkan dapat menjadi barometer yang dapat meningkatkan kualitas layanan PPID UIN Sunan Gunung Djati Bandung lebih baik lagi dalam mewujudkan lembaga yang informatif sebagai bagian atau komponen *Good University Governance*.

Bandung, Desember 2022

Wakil Rektor II / Ketua PPID,



Prof. Dr. H. Tedi Priatna, M.Ag., CEAM,
NIP. 197008301998021001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAGIAN PERTAMA – GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A. Pendahuluan	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. VISI PPID UIN Sunan Gunung Djati Bandung	3
BAGIAN KEDUA – GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	4
A. Pelayanan Informasi Publik	4
B. SDM Pelayanan Informasi Publik.....	4
C. Anggaran Pelayanan Informasi Publik.....	6
BAGIAN KETIGA – RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	7
BAGIAN KEEMPAT – KENDALA DAN KOMITMEN PIMPINAN.....	8
A. Kendala Internal.....	8
B. Kendala Eksternal	9
C. Komitmen Pimpinan	9

BAGIAN PERTAMA

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Pendahuluan

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, sebagai badan publik, memiliki komitmen tinggi dalam melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini dibuktikan dengan diangkatnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui SK Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung nomor 083/Un.05/II.2/KP.07.6/05/2021 pada tanggal 28 Mei 2021. Disahkannya PPID secara resmi oleh Rektor karena PPID mempunyai peran vital dalam menyinergikan upaya-upaya untuk menjadikan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai lembaga yang informatif. Peran vital tersebut dapat dilihat dari salah satu fungsi utama PPID yaitu untuk mengoordinasikan sejumlah layanan informasi publik agar dapat diterima oleh masyarakat dan *stake holder* yang membutuhkan dengan mudah, murah, cepat dan akurat.

Dalam mewujudkan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai lembaga yang informatif, PPID senantiasa mengacu pada visi, misi dan tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan secara formal. Frasa “Bingkai akhlak karimah” yang tertulis dalam visi UIN Sunan Gunung Djati Bandung dapat diimplementasikan dalam bentuk layanan informasi publik yang optimal. Civitas akademika dan *stake holders* UIN Sunan Gunung Djati Bandung memandang bahwa semangat transparansi informasi publik tidak terlepas dari nilai-nilai kenabian yaitu *shiddiq*, *amanah*, *tabligh* dan *fathanah*. Sehingga, optimalisasi layanan informasi publik tidak hanya bagian dari upaya untuk mencapai visi universitas, tapi juga merupakan bagian dari misi keislaman.

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Informasi Pusat, pada tahun 2022 UIN Sunan Gunung Djati Bandung meraih predikat lembaga publik informatif dalam kategori Perguruan Tinggi Negeri. UIN Sunan Gunung Djati Bandung meraih nilai 98,78 dan menduduki peringkat-6 nasional. Kami terus berupaya untuk mempertahankan predikat ini sekaligus meningkatkan kualitas layanan.

B. Dasar Hukum

UIN Sunan Gunung Djati Bandung. yang berkomitmen melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, secara resmi, telah memulainya sejak tanggal 28 Mei 2021. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya SK Rektor Nomor 083/Un.05/II.2/KP.07.6/05/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Sunan Gunung Djati Bandung masa bakti 2021-2023. Keterbukaan informasi publik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung berlandaskan:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2013 jo. Nomor 77 Tahun 2013 dan jo. Nomor 44 Tahun 2017 dan jo. Nomor 27 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2015 tanggal 25 Februari 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama;
12. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 083/Un.05/II.2/KP.07.6/05/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Sunan Gunung Djati Bandung Masa Bakti 2021-2023.

C. VISI PPID UIN Sunan Gunung Djati Bandung

PPID UIN Sunan Gunung Djati Bandung mempunyai visi “Menjadi lembaga publik informatif pada tahun 2023 sebagai wujud implementasi visi universitas menjadi Universitas Islam Negeri yang unggul dan kompetitif berbasis wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah”. Adapun misi PPID yaitu:

1. Mengelola informasi dan dokumentasi berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2018;
2. Memberikan layanan informasi dan dokumentasi secara profesional, adil, transparan dan akuntabel; dan
3. Mendukung visi dan misi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

UIN Sunan Gunung Djati Bandung berkomitmen untuk menerapkan keterbukaan informasi publik sebagai bentuk transparansi proses penyelenggaraan badan publik. Untuk menjadi lembaga publik yang informatif, UIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadikan pelayanan informasi dan dokumentasi yang prima sebagai tujuan utama. Pelayanan informasi publik berasaskan layanan yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan mudah diakses. Di samping itu, informasi publik juga disampaikan dengan akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Setiap kebijakan terkait informasi yang dikecualikan, dilakukan uji konsekuensi terlebih dahulu sebagai pertimbangan atas kelebihan dan kekurangan jika informasi tersebut dibuka ke publik.

Kebijakan layanan informasi publik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan suatu bentuk pembaharuan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi. PPID berperan untuk mengoptimalkan layanan informasi di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. PPID menyediakan layanan informasi dalam bentuk elektronik dan mengembangkan sebuah website resmi ppid.uinsgd.ac.id. Melalui website ini, publik dapat mengakses informasi secara cepat dan mudah, termasuk mengajukan permohonan informasi publik dan juga keberatan atas informasi. Prosedur permohonan informasi, pengajuan keberatan atas informasi, dan pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran tersedia dalam website tersebut.

BAGIAN KEDUA

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Pelayanan Informasi Publik

Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang landasan hukumnya adalah Peraturan Presiden nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, pelayanan prima merupakan salah satu unsur 8 (delapan) area perubahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan dan pelayanan informasi publik sebagai salah satu implementasi pelayanan prima pada UIN Sunan Gunung Djati Bandung mempunyai daya dukung yang cukup memadai, antara lain yaitu tempat atau kantor sebagai fasilitas penunjang agar pelaksanaan bisa berjalan dengan optimal.

Pelaksana PPID berkantor di Gedung Rektorat Lantai 1 di Jl. A.H. Nasution No. 105 Cibiru Bandung. Namun demikian, permohonan informasi publik dapat dilayani secara online yang terpusat di website ppid.uinsgd.ac.id/kontak. Hal ini untuk memudahkan pemohon informasi publik agar pemohon tidak perlu mendatangi kantor PPID. Pemohon dapat mengajukan permohonan informasi, pengajuan keberatan informasi, dan pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran informasi secara online. Pemohon baik atas nama pribadi maupun lembaga diminta untuk mengisi biodata terlebih dahulu sebelum mengisi formulir permohonan/pengajuan.

B. SDM Pelayanan Informasi Publik

Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk masa bakti 2021-2023 tertuang dalam SK Rektor nomor 083/Un.05/II.2/KP.07.6/05/2021 pada tanggal 28 Mei 2021. Adapun pejabat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Atasan PPID	: Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.
Ketua PPID Utama	: Prof. Dr. H. Tedi Priatna, M.Ag.
Wakil Ketua I	: Dr. Imam Syafe'I, M.Pd.
Wakil Ketua II	: Drs. H. Khoirudin, MM.
Wakil Ketua III	: Dr. H. Syamsuddin RS., M.Ag.
Koordinator PPID Pelaksana	: Dr. Iu Ruslana, S.Fil.I., M.Si.
Sekretaris PPID Pelaksana	: Undang Syaripudin, M.Kom.
Bidang Pelayanan Informasi, Dokumentasi, dan Arsip	: Drs. H. Fathujaman, M.Ag. Ramdan Budiana, M.Ag. M. Helmi Kahfi, S.Sos., M.M.Pd.
Bidang Pengelolaan Informasi	: Dr. H. Ija Suntana, M.Ag. Dr. Husnul Qodim, M.A. Dr. H. Opik Taupik Kurahman, M.Ag. Dr. H. Abdul Kodir, M.Ag. Drs. H. Aam Abdillah, M.Ag. Dr. H. Aep Syaefudin F, M.Pd. Dra. Euis Heni Herlina, M.Pd. Deni Supiadi, S.Ag., M.M. Dra. Hj. Dina Mulyati, M.Pd. H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.M. Hj. Dedeh Kurnia, S.Ag., M.H. Dra. Hj. Ruli Nurul Fatonah, M.Ag. Edy Fuady, S.Ag., M.Pd. Dadang Bunyamin, S.Ag., M.M. Asep, M.Ag. Hj. Ati Rahmawati, M.Ag. H. Asep Saepudin Malik, M.Ag. Drs. Asep Setiawan, M.M. Drs. H. Zahrudin, M.Si. Drs. H. Rohman Setiawan Drs. H. Haeruman, M.M.
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	: Jajang Burhanudin, S.Ag., S.S., M.Hum. Bambang Hidiyantono, S.Ag., M.M.Pd. Muhammad Irsan Nasution, S.H., M.H.

Bidang Layanan Umum

Wildan Baihaqi, M.Ag.
: Mohamad Irfan, M.Kom., Ph.D.
Iman Fauzi Ghifarie, S.Th.I., M.Ud.
Abudiman, S.T.

C. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pelayanan informasi publik pada PPID tahun 2022 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung bersumber dari BLU. Selama tahun 2022, total realisasi anggaran yaitu sebesar Rp. 244.415.000. Adapun rincian alokasinya sebagai berikut:

No.	Program/Kegiatan	Jumlah
1	Executive meeting UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Rp. 4.560.000
2	Visitasi PPID UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Rp. 41.200.000
3	Peningkatan Layanan pada PPID	Rp. 27.000.000
4	Workshop Penyusunan SOP	Rp. 75.555.000
5	Workshop Uji Konsekuensi PPID	Rp. 96.100.000
	Total	Rp. 244.415.000

Persentase anggaran layanan informasi publik tahun 2022 terhadap pagu anggaran UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang bersumber dari BLU yaitu:

Sumber Dana	Pagu Universitas	Alokasi Dana PPID	Persentase %
PNBP/BLU	Rp. 205.142.920.000	Rp. 244.415.000	0,12 %

BAGIAN KETIGA

RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Bagian ini membahas tentang rekapitulasi banyaknya permohonan informasi baik yang bersifat publik maupun layanan umum (tidak terkait informasi publik). Banyaknya permohonan disajikan dalam Tabel berikut.

Bulan	Jml permohonan dikabulkan		Waktu rata-rata pelayanan (hari)	Jml permohonan dikabulkan		Jml permohonan ditolak		
	Daring	Cetak		Seluruhnya	Sebagian	Dikecualikan	Tdk dikuasai/ Belum selesai didokumentasikan	Lainnya
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	1	3	1	-	-	1	-
4	-	2	3,5	1	-	1	-	-
5	-	1	3	-	-	-	1	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	1	3	-	-	-	1	-
8	-	1	3	-	-	1	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	5	2	1,2	7	-	-	-	-
11	27	2	1,2	29	-	-	-	-
12	16	5	1,2	21	-	-	-	-
Rekap	49	15	2,4	59	-	2	3	-

Pada tahun 2022, PPID UIN Sunan Gunung Djati Bandung tercatat menerima 64 permohonan yang terdiri dari 49 permohonan secara daring dan sisanya melalui formulir cetak. Dari 64 permohonan, 59 permohonan dikabulkan seluruhnya dan tidak ada yang dikabulkan sebagian. Dua permohonan ditolak karena informasi yang dimohonkan merupakan informasi yang dikecualikan, sedangkan tiga permohonan diteruskan ke unit terkait karena informasi yang diminta tidak dikuasai atau belum didokumentasikan. Adapaun rata-rata pelayanan yang dihitung sejak permohonan informasi diajukan sampai pemberian/penolakan informasi yaitu 2,4 hari.

BAGIAN KEEMPAT

KENDALA DAN KOMITMEN PIMPINAN

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung tidak terlepas dari kendala baik dari pihak internal maupun eksternal. Di samping itu, laporan ini juga memuat beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut di masa mendatang.

A. Kendala Internal

Selama tahun 2022, pelaksanaan layanan informasi publik sudah berjalan dengan cukup baik. Akan tetapi, ada dua hal utama yang menjadi kendala dari pihak internal dan menjadi bahan evaluasi di tahun 2023, yaitu:

- a. Pemahaman akan pentingnya keterbukaan informasi publik dan pemberian layanan informasi secara cepat dan akurat masih belum optimal dipahami oleh semua unit kerja di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Setiap unit kerja idealnya mempunyai indikator rata-rata waktu layanan pada semua permohonan informasi yang berkaitan dengan unit kerja tersebut. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi sudah sejauh mana tingkat efektivitas sistem layanan informasi yang ada untuk perbaikan di masa mendatang.
- b. Sistem layanan informasi baik yang bersifat publik maupun informasi umum idealnya terpusat pada satu pintu layanan. Permohonan informasi kemudian akan diteruskan ke unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti. Hal ini dapat memudahkan proses pengawasan dan perbaikan sistem layanan secara komprehensif. Akan tetapi, sistem layanan informasi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung masih tersebar pada masing-masing unit kerja. Sejalan ini, PPID sudah mencoba untuk menjadi fasilitator permohonan informasi baik bagi civitas akademika maupun masyarakat umum, namun pada praktiknya, PPID perlu dibantu oleh suatu sistem layanan informasi yang dapat memantau sejauh mana layanan informasi diberikan pada setiap permohonan informasi. Selain itu, sistem perlu memonitor rata-rata waktu layanan pada setiap unit kerja. Hal ini dapat menjadi input bagi peningkatan kualitas layanan

informasi pada unit kerja yang belum maksimal dan memberikan *rewards* bagi unit kerja yang bergerak dengan cepat.

B. Kendala Eksternal

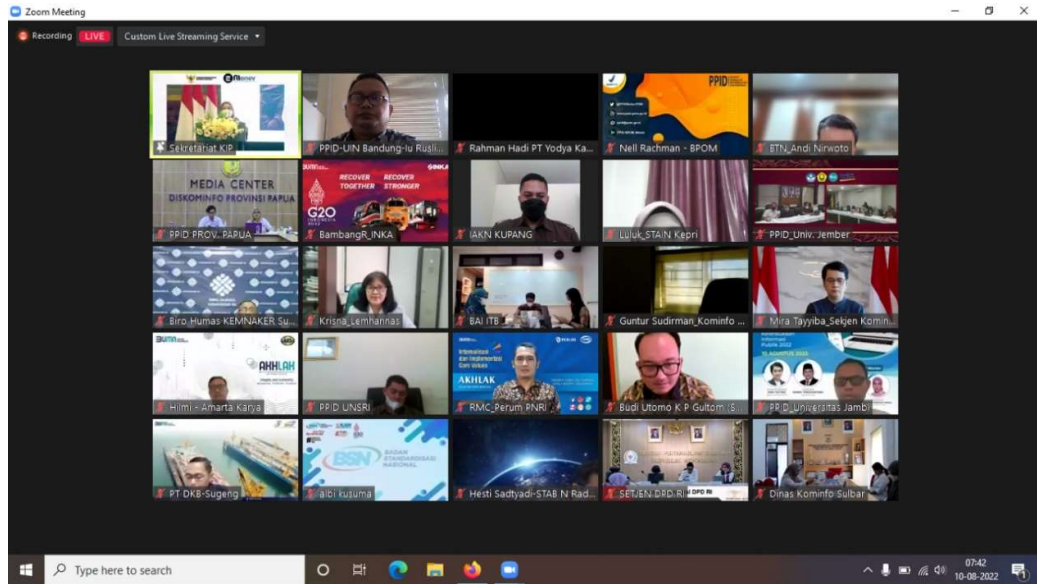
Belum tersosialisasinya keberadaan PPID membuat pemangku kepentingan yang berada di luar lingkungan lembaga belum mengkases dan memanfaatkan layanan PPID yang merupakan hak mereka.

C. Komitmen Pimpinan

Pimpinan UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki komitmen yang tinggi untuk menjadi lembaga publik informatif. Bentuk komitmen yang tinggi pimpinan adalah terus mengupayakan dengan segala cara agar PPID bisa eksis dan memberikan layanan yang prima. Upaya yang telah dilakukan dalam implementasi komitmen itu antara lain:

1. *PPID UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengikuti Kick Off E-Monev Keterbukaan Informasi Publik 2022*





2. Workshop Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)



Komitmen untuk meraih kategori Informatif, UIN Sunan Gunung Djati Bandung menjalin kerja sama dengan Komisi Informasi (KI) Jawa Barat dengan melakukan

penandatanganan nota kesepahaman antara Rektor Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., CSEE. dengan Ketua KI Dr. Ijang Faisal, S.Ag., dalam acara Workshop Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Belvui Hotel Bandung, pada hari Kamis dan Jumat (01 dan 02 September 2022).

Rektor Prof. Mahmud menegaskan ikhtiar untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi publik menjadi komitmen bersama demi meraih Badan Publik dengan kualifikasi Lembaga Informatif.

Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) UIN Sunan Gunung Djati Bandung dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Menteri Agama menetapkan Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 200 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama yang telah diperbaharui menjadi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 533 Tahun 2018 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama; Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama; Keputusan Menteri Agama (PMA) Nomor 657 Tahun 2021 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama

“Hantarkan kembali di awal dulu, kita pernah mendapatkan penghargaan kategori Informatif, mudah-mudahan melalui ini bisa meraih prestasi yang waktu itu berhasil menghantarkan saya ke Istana,” tegasnya.

Masing-masing PPID pada unit eselon I di lingkungan Kementerian Agama bertanggung jawab untuk melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik.

Rekor berpesan, “Titip saya tidak berharap menuju informatif, bukan informatif, jangan kagok asong, targetnya harus informatif, seperti cita-cita, gantung setinggi langit. Kalau ada yang tidak mau kasih data, informasikan ke saya. Ini sudah menjadi komitmen bersama pimpinan untuk informatif harus selesai. Apalagi dengan adanya kerja sama ini

menjadi dorongan, energi untuk informatif. Intinya saya memberikan dukungan, raih prestasi yang dulu pernah hilang,” jelasnya.

Dr Ijang menegaskan keterbukaan informasi publik merupakan perwujudan dari sebuah negara demokrasi. Indikator demokrasi dapat dilihat pada kepercayaan publik. “Keterbukaan informasi publik jadi ruh, pelayanan, indikator pelayanan publik itu dari keterbukaan informasi publik, seperti saya bisa mengetahui kekayaan Prof Mahmud karena keterbukaan informasi publik,” tandasnya.

Menurutnya, kepercayaan publik akan didapat apabila pemerintah dapat mengelola negara secara transparan dan akuntabel dengan manajemen terbuka. “Rezim terbuka harus didorong dari kampus. Harapannya, kita di Komisi Informasi ingin mendorong UIN SGD Bandung meraih informatif. Untuk pengisian monev bisa dikatakan soal administrasi, dengan perangkatnya yang jelas didasarkan pada regulasi. Langkah selanjutnya meraih indeks keterbukaan informasi publik, seperti Jabar,” paparnya.

Mengenai Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No.1/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik, Dr Ijang menyampaikan isi SK sepenuhnya merupakan hak Komisi Informasi dalam menangani sengketa.

Baginya, wewenang itu bukan merupakan hak PPID dalam menghentikan permohonan informasi. “Untuk itu saya mengimbau kepada semua PPID agar tidak melakukan interpretasi menjadikan Surat Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No.1/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian sengketa Informasi Publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik dijadikan alasan dalam menolak permohonan informasi dari warganya,” tuturnya.

Diakuinya, Jawa Barat menempati posisi teratas provinsi dengan Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Terbaik di Indonesia Tahun 2022.

Dalam melakukan uji konsekuensi, PPID mesti diperhatikan dengan benar pengklasifikasian informasi publik yang dimohon, meliputi gambaran informasi yang dibutuhkan, alasan pemohon, dan tujuan penggunaannya. Mengidentifikasi dasar hukum pengecualian sesuai dengan pasal dan ayat dalam undang-undang nomor 14 Tahun 2008, dengan mengidentifikasi tujuan pengecualian serta mengidentifikasi relevansi tujuan dengan pemohon informasi.

“Uji konsekuensi menjadi penting. Mudah-mudahan dengan melakukan uji konsekuensi menjadi modal untuk meningkatkan layanan informasi. Untuk itu kinerja PPID merupakan corong keterbukaan informasi dalam melaksanakan good governance, mudah-mudahan sebagai khidmat saya kepada Guru, kampus UIN SGD Bandung tercinta ikhtiar mewujudkan penyelenggaraan kampus informatif, yang transparan, akuntabel dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dapat tercapai,” pungkasnya.

3. *Pembinaan PPID oleh Komisi Informasi Pusat dan Peresmian Kantor Layanan Informasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung*



Sebagai salah satu lembaga publik, perguruan tinggi negeri hendaknya berkomitmen membangun budaya keterbukaan informasi publik. Demikian disampaikan Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro.

"Ini sangat penting, untuk semakin meningkatkan kepercayaan publik. Mulailah dengan transparansi dan saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan UIN Bandung ini dengan penguatan kelembagaan dan fasilitasi layanan yang prima," ujar Donny saat memberi pembinaan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan meresmikan Kantor Layanan Informasi Publik Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung di Kampus 1 Jalan A.H. Nasution No. 105 Cibiru, Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/9/2022).

Dalam rilis yang diterima SINDOnews dari UIN Bandung, acara tersebut dihadiri Rektor, para Wakil Rektor, Kepala Biro, para Dekan, Kepala SPI, para Ketua Lembaga, seluruh Koordinator di lingkungan universitas dan fakultas, para Kepala Pusat juga PPID Pelaksana. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KI Pusat mengingatkan bahwa hak atas informasi merupakan hak asasi manusia dan hal tersebut diatur dalam Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945.

Badan publik, lanjut Donny, berkewajiban menyediakan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Menyebarluaskan informasi publik harus dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. "Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi," tegasnya.

Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Prof Mahmud mengapresiasi kehadiran Ketua Komisi Informasi Pusat dalam memberikan pembinaan kepada PPID. "Kami semua sangat berterima kasih, Pak Ketua di tengah kesibukannya berkenan hadir memberikan pembinaan. Hal ini memberikan semangat kepada PPID," kata Prof Mahmud.

Prof Mahmud menambahkan, pihaknya berkomitmen agar terus menjadi lebih baik. "Belum lengkap rasanya jika predikat sebagai lembaga informatif belum diraih. Tahun 2022 ini harus diraih dan kami yakin dengan segala sumber daya dan apa yang telah dilakukan selama ini, hal ini adalah mungkin."

UIN SGD Bandung, lanjut Prof Mahmud, berkomitmen menjadi lembaga publik informatif dan meminta semua pimpinan untuk mendukung penuh. "Siapkan segera data dukung untuk e-monev tahun 2022. Terbuka saja, jangan ada yang ditutupi, kecuali memang itu informasi yang dikecualikan," tegasnya.

Ketua PPID Prof Tedi Priatna berkomitmen memastikan terbangunnya layanan publik yang efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif. "Kami sudah memiliki website khusus PPID. Mereka yang memerlukan informasi publik, tidak harus ke kantor, walau kantor layanan publik secara khusus ada, namun bisa mengajukan secara online. Bahkan ada aplikasi mobile, layanan PPID bisa diakses melalui handphone. Ini bagian dari upaya memastikan layanan yang lebih baik," jelasnya.

Selain itu, PPID UIN Bandung juga mendapatkan pendampingan dari Komisi Informasi Jawa Barat. "Kami belajar ke PPID perguruan tinggi lain yang telah membawa lembaga mereka informatif, melakukan kerja sama dengan menandatangani nota kesepahaman dengan KI Jabar dan KI Pusat, menyiapkan semua dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan, hasil uji konsekuensi, dan fasilitas kantor yang mendukung layanan prima."

4. *Visitasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat*



UIN Sunan Gunung Djati Bandung melaksanakan Visitasi Verifikasi Badan Publik oleh Komisi Informasi Pusat yang berlangsung di Aula Senat Gedung O. Djauharuddin AR, Rabu (30/11/2022).

Komisioner Komisi Informasi Pusat, Syawaludin, diterima oleh Wakil Rektor II sekaligus Ketua PPID, Prof. Dr. H. Tedi Priatna, M.Ag., CEAM., didampingi Wakil Rektor III, Prof. Dr. H. Ah. Fathonih, M.Ag., CIELP., dan Wakil Rektor IV, Prof. Dr. Hj. Ulfiah, M.Si., CPCE. Ini merupakan wujud komitmen pimpinan dalam menjalankan keterbukaan informasi publik.

Visitasi ini dilakukan dalam rangka verifikasi terhadap monitoring dan evaluasi layanan informasi publik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Verifikasi dilakukan terkait aspek sarana-prasarana, dokumen pendukung informasi tersedia setiap saat, pengadaan barang dan jasa, serta data dukung kegiatan kelembagaan dalam layanan informasi publik.

Prof. Tedi menyatakan bahwa UIN Sunan Gunung Djati Bandung berkomitmen akan terus menjadi lebih baik dalam memberikan layanan informasi publik yang efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

5. *Penganugerahan Lembaga Publik Informatif kepada UIN Sunan Gunung Djati Bandung oleh Komisi Informasi Pusat*





Beragam prestasi dan penghargaan diraih Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung di bawah kepemimpinan Prof. Dr. Mahmud. Salah satunya, sebagai lembaga publik informatif tahun 2022. “Tentu saja anugerah ini kami persembahkan untuk kampus dan seluruh civitas akademika. Kita bertekad untuk terus memberikan layanan publik terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan,” tegas Rektor Prof. Dr. Mahmud usai menerima Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat di Atria Hotel Gading Serpong, Tangerang (14/12/2022).

Rektor menegaskan bahwa pihaknya akan terus memastikan amanah Undang Undang 14 tahun 2008 dapat dilaksanakan secara optimal. “Terimakasih kepada tim PPID yang sudah bekerja keras dan hasilnya sangat membanggakan. Budaya keterbukaan informasi publik harus menjadi komitmen institusi dan ini yang terus dikuatkan,” ujarnya.

Ikut hadir dalam kegiatan tersebut juga Ketua PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Prof. Dr. Tedi Priatna dan tim PPID. Dalam kesempatan tersebut, Prof Tedi Priatna menyatakan rasa syukurnya dan berharap raihan ini akan terus ditingkatkan di masa yang akan datang. Ini sejalan dengan tekad lembaga untuk memberikan layanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan. “Pak Rektor selalu

mengingatkan kepada kami untuk memberikan yang terbaik. Poin 98, 78 adalah pelecut semangat bagi kami untuk lebih baik lagi dalam memberikan layanan keterbukaan informasi publik,” tegasnya.

Prof. Tedi juga menyatakan bahwa pihaknya terus berbenah dan menguatkan komitmen internal. “Sosialisasi dan penguatan pemahaman ke dalam terus dilakukan. Kantor layanan informasi publik disiapkan di gedung rektorat kampus satu,” jelasnya.

Selain itu, layanan bersifat online dapat diakses melalui website di <https://ppid.uinsgd.ac.id>. Bisa juga dengan aplikasi PPID UIN SGD Bandung yang diakses di playstore. Melalui e-mail ppid@uinsgd.ac.id dan WA di nomor 085173311968.

Sebagaimana dinyatakan oleh Penanggungjawab Monev KI Pusat, Handoko Agung Saputro, terjadi peningkatan signifikan terhadap pelaksanaan anugerah Monev 2022. Terdapat 122 badan publik yang dinyatakan informatif dari tujuh kategori badan publik yaitu Kementerian, Lembaga Negara-Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Perguruan Tinggi Negeri dan Partai politik. Sebanyak 29 badan publik kurang informatif, 24 badan publik cukup informatif dan 39 badan publik menuju informatif.

Kegiatan e-monev keterbukaan informasi publik tahun 2022 dimulai dari proses sosialisasi, pengisian borang e-monev, uji publik, visitasi ke lembaga publik dan puncaknya adalah pemberian anugerah bagi lembaga publik informatif.



Universitas Islam Negeri
Sunan Gunung Djati Bandung

Laporan Layanan Informasi Publik | 2022

Phone:

+62 851-7331-1968

Mail:

ppid@uinsgd.ac.id

Address:

Jl. AH. Nasution No. 105 Cibiru Bandung 40614